



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON
NOMOR : 15 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
PADA LEMBAGA PENDIDIKAN RA, MI DAN MTs TAHUN 2010
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BUTON**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON

- Menimbang** :
- Bahwa pemberian persetujuan pendirian Lembaga Pendidikan Islam pada Lembaga Pendidikan RA, MI dan MTs dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton adalah salah satu upaya pembinaan dan pengembangan serta meningkatkan kualitas Pendidikan Islam;
 - Bahwa RA, MI dan MTs yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan pendirian lembaga pendidikan Islam;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
 - Keputusan Direktur Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas dilingkungan Departemen Agama.

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON

: 15 TAHUN 2010

: 01 JULI 2010

: PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PADA LEMBAGA PENDIDIKAN RA, MI DAN MTs TAHUN 2010
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUTON

or Statistik adrasah	Nama Madrasah	Alamat (Jl. RT, RW dan Desa/Kel)	Kecamatan	Status *)	Nomor Piagam
2	3	4	5	6	7
274040008	MIS Al Ikhsan Lombe ✓	Jl. Yos Sudarso Kel. Watulea	GU	2	Kd.24.01/4/PP.03/ 04/ 2010
274040009	MIS Nurul Yakın Mawasangka	Kel. Mawasangka	Mawasangka	2	Kd.24.01/4/PP.03/ 05/ 2010
274040010	MIS Ar-Rahim Batuatas	Jembatan Mujur Desa Batuatas Timur	Batuatas	2	Kd.24.01/4/PP.03/ 06/ 2010

ungan : *)

1 = Negeri

2 = Swasta



DR. H. MURUN AWI, M.Si

NIP. 195612311988031002